

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
LEBIH BERAT DARI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM
DALAM PERKARA KORUPSI**



Disusun oleh :

EVITA CHRISTIN PRANATASARI

NPM : 04 05 08608
Program Studi : Ilmu Hukum
**Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum**

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2007

HALAMAN PERSETUJUAN


**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN
LEBIH BERAT DARI TUNTUTAN PENUNTUT UMUM
DALAM PERKARA KORUPSI**

Diajukan oleh :
EVITA CHRISTIN PRANATASARI

NPM : 04 05 08608
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa
Hukum

Telah disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 23 November 2007

Dosen Pembimbing,



CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

Penulisan Hukum / Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian

Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 11 Desember 2007

Tempat : Ruang Dosen Lantai II

Ruang Ibu Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Jl. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta



Susunan Tim Penguji :

Ketua : G. Aryadi, S.H., MH.

Sekretaris : CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Anggota : Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan


.....

.....

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta


B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum.

MOTTO

*“Kerja keras, tekun, mencintai pekerjaan sepenuh hati, bisa menjadi jalan turunnya
rahmat Tuhan,
dan itu yang bisa mengatur se seorang meraih kesuksesan”*



HALAMAN PERSEMBAHAN



*Ku persembahkan karya kecil ini kepada :
Keluarga yang aku sayangi
Fakultas Hukum UAJY*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena atas berkat dan rahmat-Nya, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Dalam perkara korupsi, Hakim dapat menjatuhkan putusan pidana yang lebih berat, lebih ringan, atau sama dengan tuntutan Penuntut Umum. Segala Putusan Pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan, memuat pasal dari undang-undang yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis. Hal tersebut, sebagaimana ketentuan pasal 25 ayat (1) UU No. 24 tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Melalui Penulisan Hukum ini, Penulis mencoba menggali mengenai pertimbangan Hakim menjatuhkan putusan lebih berat dari tuntutan Penuntut Umum dalam perkara korupsi.

Dalam proses penyusunan Skripsi ini, Penulis begitu banyak mendapatkan informasi, pendapat, dan motifasi dari berbagai pihak, oleh sebab itu dalam kesempatan yang baik ini, Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak C. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Studi selama Penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum UAJY.

3. Bapak CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar telah rela membagikan waktu, tenaga, dan pikiran membimbing Penulis menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
4. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum UAJY.
5. Segenap staf dan karyawan di Fakultas Hukum UAJY.
6. Kedua orang tuaku dan keluarga yang selalu mendoakanku.
7. Bpk. Rangkilemba, S.H. dan Bpk. Jatniko Girsang, S.H., selaku Hakim PN. Yogyakarta ; Bpk. Eddy OS Hiariejs, PUKAT, selaku narasumber dalam Penulisan Hukum ini.
8. Pak Kusnanto, Bu Kusnanto, Mbak Rita & Mas Gatot trimakasih atas dukungan dan doanya.
9. Teman-teman FH'04, khususnya : Stefania IF, Sondang, Derta, Putri, Rani, Eni, Linda, Niken, Soko, Oscar, Arnot, Kadek, Mimi, Esti, dsb. Mbak(magda, fani, diah, mutia, lia, na2)'03 terimakasih atas dukungannya.
10. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum UAJY.
11. Ronald Sandi N (EP Atma), P. Pramuyudha S (UI), Arif (TI Atma), terimakasih atas segala support dan doa-doanya.

Semua pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu dalam tulisan ini, mereka adalah orang-orang yang secara langsung maupun tidak langsung telah menghantarkan Penulis dalam meraih cita-cita.

Penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum ini masih sangat sederhana, banyak kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu, dengan kerendahan hati Penulis

sangat mengharapkan kritik dan saran yang berharga. Semoga kiranya Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 23 November 2007

Penulis,

Evita Christin Pranatasari




ABSTRACT

In Indonesia, corruption is valued as the disease that have been creeped. Even, corruption was deemed become society culture. Commitment to eradicate corruption can be seen from the product of juridical acceptance. Difficulty to eradicate corruption was appeared from more accuseds of corruption was decided free, minimum of punishment that was guaranteed by accused is not balance with their action, or with other words the juridical acceptance more light than plaintiff's prosecution. Nevertheles, the Judge with all of considerations on juridical acceptance can also to condemn with punishment more weight rather than plaintiff's prosecution on corruption case. Because of it, the writer want to know about Judge's consideration to punish more weight than plaintiff's prosecution on corruption case. To assemble the data, the writer used normative method, that is observation based on norm (law in book) and also need secondary data as the mainly data, and to collect it pass interview with some experts that to know about the problem. After that, the data is processed by use qualitative method. In order to get conclusions the writer use deduktif method. From this riset, can be knowed that the Judge's considerations to punish more weight than plaintiff's prosecution on corruption case are : position of accused (for examples : representative member, apparatus of law), lose of country because of corruption, situation of country (for examples : crisis ekonomik, disaster, denger situation, etc), personality of accused, and factors that to weight accused is more than light factors. So, after the writer know about it, the writer have some suggestions for the Judges, the suggestions are : if the Judge will make juridical acceptance is more weight than plaintiff's prosecution have to considerate as comprehensive kinds of matter that relate with corruption that is done by accused, and juridical acceptance based on juridical and non juridical considerations.

Key words : corruption, juridical acceptance, and considerations of juridical acceptance

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	8
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan Hukum.....	12
BAB II PERTIMBANGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA PIDANA KORUPSI	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian Korupsi.....	14
2. Pengaturan Tindak Pidana Korupsi.....	19
3. Prinsip-prinsip Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	36
4. Mekanisme Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi...	44



B. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Dalam Perkara Korupsi	
1. Definisi Putusan Hakim.....	52
2. Jenis Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Korupsi....	57
3. Bentuk Putusan Hakim Dalam Perkara Korups.....	62
4. Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Perkara Korupsi.....	66
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel I : Pidana maksimum dan minimum dalam UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001.

